

## **USŪL AL-FIQH ANTARA AHL AL-HADĪTH DAN AHL AL-RA'Y**

*Jeje Abd. Rozaq\**

**Abstract:** *If there is any notion in which Islam is seriously concerned with more than anything else, it is the notion of freedom of expression. No doubt, Islam has recognized this and has even institutionalized it in the form of what popularly known as ijthad. Rational exercise is the main trait of this institution, in which a mujtahid would employ a certain method to come up with whatever result he/she has discovered on certain legal issues. In the meantime, the science in which ijthad is commonly used is called the science of Usūl-al-Fiqh. This science also provides the guidelines on how intellectual exercise should be carried out. This paper is interested in exploring further this notion of ijthad within the framework of evolutionist thinking. It assumes that the product of ijthad, commonly called fiqh, has evolved from being an individual opinion, to become a collective discourse then to a religious dogma. Hence, the paper argues that while ijthad is a precious gift, it is wrongly misappropriated by certain religious authorities to produce dogmas that can jeopardize the opposing views.*

**Keywords:** *collective discourse, usūl-al-fiqh, al-mutakallimūn, ahl al-hadīth*

### **Pendahuluan**

Di era sekarang, fenomena keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah menghegemoni seluruh lini kehidupan umat manusia, sehingga memicu dinamika pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkat-perangkatnya, termasuk masalah landasan metodologi hukum Islam (*usūl-al-fiqh*). Zaman ini adalah ujian yang amat berat bagi Islam.<sup>1</sup>

Ujian epistemologis ilmu hukum<sup>2</sup> tidak seperti zaman Rasulullah saw. dimana kefiguran beliau sebagai simbol dari penataan sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Di masa Rasulullah saw, umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum *shar'i*—semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Rasulullah saw. lewat penjelasan beliau mengenai al-Qur'aṅ, atau melalui sunnah.<sup>3</sup> Para sahabat r.a menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan turunnya al-Qur'aṅ dan mengetahui dengan baik sunnah Rasulullah saw. Di samping itu mereka adalah para ahli bahasa dan pemilik kecerdasan berpikir serta kebersihan fitrah yang luar biasa, sehingga sepeninggal Rasulullah saw. mereka pun tidak memerlukan perangkat teori (kaidah) untuk dapat berijtihad, meskipun kaidah-kaidah secara tidak tertulis telah ada dalam dada-dada mereka yang dapat mereka gunakan di saat memerlukannya.<sup>4</sup>

Setelah meluasnya *Futuḥ al-Islāmīyah*, umat Islam Arab banyak berinteraksi dengan

\* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>1</sup> Mahsun Mahfudz,, "Rekonstruksi Madzhab Manhaji Nahdlotul Ulama Menuju Ijtihad Sainstifik", Makalah yang disampaikan dalam forum ACIS (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 26-30 Nopember 2006).

<sup>2</sup> Guncangan penerapan hukum bukan saja menjadi problematika para pemikir hukum Islam, tetapi termasuk juga para pendukung hukum sekuler. Keterpuruan pelaksanaan hukum ini perlu diurai benang kusutnya. Lihat J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum* (Jakarta: Kompas, 2009).

<sup>3</sup> 'Abd al-Wahhab Ibrahim Abu-Sulayman, *al-Fikr al-Usūl* (Makkah: Daṅ al-Shuruk, 1984), 21.

<sup>4</sup> Bandingkan dengan uraian Yusuf al-Qardāwī, *Memahami Khazanah Klasik, Madzhab dan Ikhtilaf*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 10-12.

bangsa-bangsa lain yang berbeda bahasa dan latar belakang peradabannya. Hal ini menyebabkan melemahnya kemampuan berbahasa Arab di kalangan sebagian umat, terutama di Irak. Di sisi lain kebutuhan akan ijtihad begitu mendesak, karena banyaknya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi dan memerlukan kejelasan hukum fiqhnya.<sup>5</sup>

Dalam situasi ini, muncullah dua madrasah besar yang mencerminkan metode mereka dalam berijtihad:<sup>6</sup> 1) Madrasah *ahl al-Ra'y* di Irak dengan pusatnya di Bashrah dan Kufah. 2) Madrasah *ahl al-Hādith* di Hijaz dan berpusat di Makkah dan Madinah.

Perbedaan dua madrasah ini terletak pada banyaknya penggunaan *hādith* atau *qiyas* dalam berijtihad. Madrasah *ahl al-Ra'y* lebih banyak menggunakan *qiyas* (analogi) dalam berijtihad, hal ini disebabkan oleh:<sup>7</sup> 1) Sedikitnya jumlah *hādith* yang sampai ke ulama Irak dan ketatnya seleksi *hādith* yang mereka lakukan, hal ini karena banyaknya *hādith-hādith* palsu yang beredar di kalangan mereka sehingga mereka tidak mudah menerima riwayat seseorang kecuali melalui proses seleksi yang ketat. Di sisi lain masalah baru yang mereka hadapi dan memerlukan ijtihad begitu banyak, maka mau tidak mau mereka mengandalkan *qiyas* (analogi) dalam menetapkan hukum. Masalah-masalah baru ini muncul akibat peradaban dan kehidupan masyarakat Irak yang sangat kompleks. 2) Mereka mencontoh guru mereka Abdullah bin Mas'ud ra yang banyak menggunakan *qiyas* dalam berijtihad menghadapi berbagai masalah.

Sedangkan madrasah *ahli hādith* lebih berhati-hati dalam berfatwa dengan *qiyas*, karena situasi yang mereka hadapi berbeda, situasi itu adalah: 1) Banyaknya *hādith* yang berada di tangan mereka dan sedikitnya kasus-kasus baru yang memerlukan ijtihad. 2) Contoh yang mereka dapati dari guru mereka, seperti Abdullah bin Umar ra, dan Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, yang sangat berhati-hati menggunakan logika dalam berfatwa.<sup>8</sup>

Perbedaan kedua madrasah ini melahirkan perdebatan sengit, sehingga membuat para ulama merasa perlu untuk membuat kaidah-kaidah tertulis yang dibukukan sebagai undang-undang bersama dalam menyatukan dua madrasah ini. Di antara ulama yang mempunyai perhatian terhadap hal ini adalah Al-Imam Abdur Rahman bin Mahdi Rahimahullah (135-198 H). Beliau meminta kepada al-Shafī'i (150-204 H) untuk menulis sebuah buku tentang prinsip-prinsip ijtihad yang dapat digunakan sebagai pedoman. Maka lahirlah kitab *al-Risalah* karya Imam Shafī'i sebagai kitab pertama dalam *Ushul-fiqh*.<sup>9</sup>

Hal ini tidak berarti bahwa sebelum lahirnya kitab *al-Risalah* prinsip-prinsip *ushul al-fiqh* tidak ada sama sekali, tetapi ia sudah ada sejak masa sahabat ra dan ulama-ulama sebelum Shafī'i akan tetapi kaidah-kaidah itu belum disusun dalam sebuah buku atau disiplin ilmu tersendiri dan masih berserakan pada kitab-kitab fiqh para 'ulama. Imam Shafī'i lah orang pertama yang menulis buku *ushul al-fiqh*, sehingga *al-Risalah* menjadi rujukan bagi para ulama sesudahnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan ilmu ini.<sup>10</sup>

Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Shafī'i ra memang pantas untuk memperoleh

<sup>5</sup> Muhammad Adīb Sa'īd, *Tafsīr al-Nuḥḥ al-Fiqh al-Islāmi*, Jil. 1 (Beirut: al-Maktabah al-Islāmi), 9-13.

<sup>6</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul-Fiqh*, ed. Aminuddin Ya'kub, dkk, (Jakarta: Kencana, 2008), 21-22.

<sup>7</sup> Romli SA., *Muqorānah Mazāhib fil Uṣūl* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999), 13-18. Bandingkan dengan uraian, 'Abd al-Wahhāb, *al-Fikr al-Uṣūlī*, 43-47.

<sup>8</sup> Ibid., 18-39.

<sup>9</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 20.

<sup>10</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), 16-17.

kemuliaan ini, karena beliau memiliki pengetahuan tentang madrasah *ahl al-hādīth* dan madrasah *ahl al-ra'y*. Beliau lahir di Ghaza, pada usia 2 tahun bersama ibunya pergi ke Makkah untuk belajar dan menghafal al-Qur'ān serta ilmu fiqh dari ulama Makkah. Sejak kecil beliau sudah mendapat pendidikan bahasa dari perkampungan Huzail, salah satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan berbahasa. Pada usia 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh Muslim bin Khalid al-Zanji—salah seorang ulama Makkah— untuk memberi fatwa.<sup>11</sup>

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam penduduk Madinah, Imam Malik bin Anas ra (95-179 H) dalam selang waktu 9 tahun –meskipun tidak berturut-turut– beserta ulama-ulama lainnya, sehingga beliau memiliki pengetahuan yang cukup dalam ilmu *hādīth* dan fiqh Madinah. Lalu beliau pergi ke Irak dan belajar metode fiqh Irak kepada Muhammad bin Hasan al-Shaibani ra (wafat th. 187 H), murid Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Thabit ra (80-150 H).<sup>12</sup>

Dari latar belakangnya, kita melihat bahwa Imam Shafī'i> memiliki pengetahuan tentang kedua madrasah yang berbeda pendapat, maka beliau memang orang yang tepat untuk menjadi orang pertama yang menulis buku dalam ilmu *ushul*. Selain *Al-Risalah*, Imam Shafī'i> juga memiliki karya lain dalam ilmu *ushul* seperti: kitab *Jami' al-'Ilm*, *Ibtal al-istihṣān*, dan *ikhtilāf al-hādīth*.<sup>13</sup>

Dengan demikian ada tiga faktor yang menyebabkan munculnya penulisan ilmu *ushul al-fiqh* sampai lahirnya madzhab, yaitu: 1) Adanya perdebatan sengit antara madrasah Irak dan madrasah Hijaz. 2) Mulai melemahnya kemampuan bahasa Arab di sebagian umat Islam akibat interaksi dengan bangsa lain terutama Persia. 3) Munculnya banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memerlukan kejelasan hukum, sehingga kebutuhan akan ijtihad kian mendesak.<sup>14</sup>

### Perkembangan *Ushul al-Fiqh* sebagai Ilmu

Setelah *ushul al-fiqh* berubah menjadi salah satu disiplin ilmu keislaman yang mandiri, mayoritas ulama dari semua kelompok, termasuk Abu Hanifah bersepakat untuk menjadikan teori *qiyas* sebagai salah satu dasar ber-*istinbat* hukum. Begitu juga kelompok ahli *hādīth*.

Meski di antara mereka masih terjadi perbedaan dalam masalah prosedur penerapan teori *qiyas* di lapangan, misalnya: 1) Kelompok Hanafiyah, menempatkan posisi *qiyās* pada tempat terdepan, artinya dominasi penggunaan teori *qiyās* sebagai *hujjah* sangat tinggi dan berlebihan.<sup>15</sup> 2) Kelompok Hanabilah, menempatkan posisi teori *qiyas* pada tempat terendah,

<sup>11</sup> Bandingkan dengan uraian: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi>1958), 13-14. Uraian Khallaf maupun Zahrah menunjukkan bahwa pionir penyusunan teoretik tertulis (pen-*tadwin*-an) Ilmu *Ushul al-Fiqh* adalah Imam al-Shafī'i>ra.

<sup>12</sup> Untuk mendapatkan gambaran yang cukup mengenai kiprah Imam Shafī'i> dalam membangun dan mengembangkan *Ushul al-Fiqh* dan *Fiqh* bandingkan dengan uraian Manna> al-Qattan, *Tarikh al-Tashri> al-Islami>* (Kairo: maktabah Wahbah, 1477 H/ 2001 M), 358-377.

<sup>13</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 20-21.

<sup>14</sup> Nasran Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 1999), xii-xv.

<sup>15</sup> Padahal penggunaan *al-Qiyas* secara berlebihan akan menjadi bumerang pada munculnya ketidak maslahatan, bahkan terjadi al-Sunnah ditinggalkan. Apalagi pelakunya terdiri dari orang-orang yang kurang perbendaharaannya, akibatnya banyak fatwa dari mereka yang hanya berdasarkan *al-ra'y* secara bebas, bahkan tidak aman dari munculnya pertentangan dengan ahli al-hādīth.

artinya penerapan teori *qiyas* dalam setiap mereka ber*istinbat* jarang sekali dipakai. 3) Kelompok Malikiyah dan Shafi'iyah. Mereka menempatkan teori *qiyas* pada posisi tengah antara keduanya dalam ber*istinbat*. 4) Kelompok Dāhiriyyah. Dalam ber*istinbat* mereka menolak penggunaan teori *qiyas* sebagai pijakan penetapan hukum. Begitu juga sebagian kelompok Shi'ah.<sup>16</sup>

Dari empat kelompok tersebut, penggunaan metode *ra'y* sekalipun tetap bertopang pada kaidah umum/teori-mayor dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, jika penggunaannya terlalu luas akan menjadi bumerang, yaitu munculnya ketidakmaslahatan, dan ditinggalkannya *ḥadīth*, apalagi pelakunya terdiri dari orang-orang yang kurang perbendaharaan *ḥadīth*, sehingga berakibat pada munculnya fatwa berdasarkan *ra'y* secara bebas dan luas, bahkan tidak aman dari kemungkinan munculnya pertentangan dengan *ḥadīth* yang tidak mereka ketahui.

Dengan demikian, para mujtahid memandang perlu mempersempit ruang gerak *ra'y* dengan membuat persyaratan-persyaratan, di antaranya *ra'y* yang dapat diakui hanyalah yang memiliki rujukan pada dasar tertentu dari al-Qur'an atau *ḥadīth*, yang kemudian dikenal dengan sebutan teori *qiyas*.

Sekalipun demikian dalam kenyataan di lapangan yang terjadi adalah:

#### 1. Kelompok *Ahl al-Ra'y* Irak

Dalam kelompok ini, banyak ditemukan para mujtahidnya yang sering meninggalkan teori *qiyas* dan berpindah kepada *ra'y* dengan menggunakan nama lain yaitu *istihṣān*.

Di samping itu, kelompok ini memandang bahwa *shari'ah* dalam bidang *mu'amalah* adalah *ma'qul*-*al-ma'na* (maksudnya dimengerti) dan memiliki: a) Kaidah umum yang diungkapkan oleh al-Qur'an dan dikuatkan oleh *ḥadīth*. b) Kaidah khusus terkait dengan setiap kasus-kasus tertentu, walaupun *nass*nya tidak ada.

Sekalipun demikian, kelompok ini tetap berpegang pada *ḥadīth*, sebagaimana halnya *ahl al-ḥadīth*, selama tidak kontradiksi dengan teori-teori keshahihan *ḥadīth* yang sudah mereka gariskan.<sup>17</sup>

#### 2. Kelompok *Ahl al-ḥadīth*

Dalam mendekati ajaran Islam, kelompok ini terkesan kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) *'Illat*, yang hakikatnya selalu diperhatikan dalam setiap *Shari'* (Allah swt) men*shari'at*kan hukum. b) Kurang memperhatikan kaidah umum yang pada hakikatnya menjadi rujukan para mujtahid dalam ber-*istinbat*; c) Kurang memperhatikan kaidah khusus yang berkaitan erat dengan obyek bahasan tertentu.<sup>18</sup>

Dari realitas keadaan *usūl al-fiqh* yang berbeda di kalangan para mujtahid seperti di atas, muncullah pertentangan yang sangat luas dalam materi hukum yang telah difatwakan

<sup>16</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008), 66-70.

<sup>17</sup> Pada hakikatnya, sistem yang dipakai pegangan oleh *ahl al-ra'y* ini sudah pernah dipraktikkan oleh sahabat, seperti Umar bin al-Khattāb dan Ibn Abbas dan pernah dipakai juga oleh tabi'in, seperti Rabi'ah dan Ibrahim al-Nukha'i.

<sup>18</sup> Di samping *al-Qiyas* terjadi pula pertentangan di antara para ulama tentang kedudukan *ijma*. Berkenaan dengan kedudukan *ijma* terjadi pula pertikaian di kalangan para mujtahid, baik mengenai kemungkinan terjadinya maupun pembagian dan macam-macamnya. Begitu juga masalah *Amar* apakah menunjukkan wajibnya yang diperintahkan atau bukan. Begitu juga masalah *Nahi* apakah menunjukkan haramnya yang dilarang atau makruh. Lihat: Hudāri-Bek, *Usūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-fikr, 1424 H/2004 M), 206-218.

oleh masing-masing, sehingga penggunaan berbagai macam metode ijtihad sulit dikendalikan, sebab belum dituliskan secara sistematis dan ilmiah. Faktor inilah yang mendorong para mujtahid untuk menulis *uṣūl al-fiqh* yang di dalamnya memuat banyak teori atau kaidah *istinbat* hukum, misalnya yang dilakukan oleh ulama sebagai berikut: a) Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yang keduanya telah menyusun buku tentang kaidah *uṣūl al-fiqh*, tapi tulisan ini sampai sekarang tidak bisa ditemukan.<sup>19</sup> b) Muhammad al-Baqir dan Ali bin Zain al-'Abidin, dari kelompok Shi'ah, yang diklaim sebagai orang pertama yang menulis ilmu *uṣūl al-fiqh*. Kemudian Abu Abdillah Ja'far al-Saddiq.<sup>20</sup> c) Imam al-Shafi'i dengan kitabnya berjudul *al-Risalah*. Kitab ini dipandang sebagai kitab yang didalamnya berisi asas yang benar tentang *uṣūl al-fiqh* dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu ini, baik di masa Imam Shafi'i maupun setelah beliau meninggal dunia.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya Imam Shafi'i bukanlah imam yang membuat sesuatu yang baru sama sekali, tetapi beliau hanyalah merumuskan hasil persepsinya terhadap praktek yang sudah pernah dilakukan oleh para ulama mujtahid sebelumnya, baik dari kalangan sahabat, *tabi'in* maupun *tabi' al-abi'in*. Hanya saja Imam Shafi'i mendahului para ulama lain dalam menyusun *manhaj-manhaj istinbath* yang sudah dipilihnya, lalu ditata secara sistematis, sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri secara konkrit dan dapat dipelajari.<sup>22</sup>

### Peta Mazhab dalam *Uṣūl-Fiqh*

Telah dapat diketahui bersama bahwa setelah muncul kitab *al-Risalah* Imam Shafi'i sebagai *manhaj istinbath*nya, para ulama madzhab lain menyambutnya secara kritis dan apa-apa yang telah dikemukakan, berkenaan dengan dalil-dalil yang ditetapkan, mereka menerimanya secara aklamasi. Apabila di antara mereka selain Imam Shafi'i menambah dalil lain, maka dalil itu selalu menjadi obyek polemik di kalangan mereka.

Dari kenyataan seperti itu, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) berbeda cara dalam mengembangkan *uṣūl al-fiqh* yang telah disusun Imam Shafi'i secara konkrit, diantaranya ialah: 1) Mayoritas pengikut Imam Shafi'i Mereka hanya menjelaskan rincian dari kaidah/teori Imam Shafi'i yang sifatnya masih umum atau global. 2) Kelompok Malikiyah dan Hanafiyah. Mereka melakukan pengembangan dengan cara mengambil sebagian besar dari pembahasan pokok yang sudah ditemukan oleh Imam Shafi'i tetapi dalam membuat rinciannya berbeda, dengan menambah lagi beberapa dasar atau dalil, misalnya: a) Kelompok Malikiyah menambah dasar *istinbat*, yaitu *ijma' ulama* Madinah, *istihsan* dan *maslahah mursalah*. b) Kelompok Hanafiyah menambahnya dengan dasar *istihsan* dan *urf*. 3) Kelompok mujtahid lain melakukan penambahan melalui penelitian ulang (*takhrīf*) terhadap kaidah-kaidah dari dasar-dasar yang telah ditetapkan Imam Shafi'i tetapi mereka tetap merujuk kepada dasar-

<sup>19</sup> Khalaf, *'Ilm Uṣūl-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1416 H/1995 M), 17.

<sup>20</sup> Abu Zahrah, *Uṣūl*, 14.

<sup>21</sup> Dalam kitab ini berisi secara rinci tentang al-Qur'an dan penjelasannya, al-Sunnah dan macam-macamnya, *Nasikh* dan *Mansukh*, *Dalalah Lafziyah*, baik *'amm* atau *khas*, *mushtarak* dan *mujmal* dan *mufassal*, *ijma'* dan hakikatnya, *ijtihad*, *Qiyas*, *istihsan* dan *ikhtilaf*.

<sup>22</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 24.

dasar yang telah disepakati bersama.<sup>23</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, ilmu *usūl al-fiqh* mengalami kemajuan yang sangat pesat, apalagi setelah diterimanya mazhab empat oleh mayoritas kaum muslimin, sehingga dalam mempelajari dan membahasnya, para ahli menempuh dua jalan sebagai alirannya, yaitu:

- a. Aliran al-Shafi'iyyah atau *Tāriqah al-Shafi'iyyah* atau *Tāriqah Mutakallimīn*. Dalam aliran atau *Tāriqah* ini, mereka mempelajari ilmu *usūl al-fiqh* sebagai suatu disiplin ilmu yang terlepas dari pengaruh mazhab atau *furu'* faktornya karena; 1) Imam Shafi'i sendiri yang menetapkan bahwa dasar-dasar *tashri'* itu memang terlepas dari pengaruh *furu'*; 2) Mereka berkeinginan untuk mewujudkan pembentukan kaidah-kaidah atas dasar-dasar yang kuat, tanpa terikat dengan *furu'* atau mazhab. 3) Mereka membuat penguat kaidah-kaidah dengan menggunakan berbagai macam dalil, tanpa menghiraukan apakah kaidah tersebut memperkuat mazhab atau melemahkannya.

Semua pemikirannya itu dapat dilihat dari hasil karya dalam bentuk tiga kitab, yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-arkan al-thalathah*, yaitu sebagai berikut: a) Kitab *al-Mu'tamad*, karya Abu Husain Muhammad Ibnu 'Ali al-Bashri (wafat 412 H). b) Kitab *al-Burhan*, karya al-Imam al-Haramain (wafat 474 H). c) Kitab *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* karya al-Ghazali (wafat 500 H).

Setelah ketiga kitab ini, muncul kitab *usūl al-fiqh* yang sifatnya hanya meringkas kitab-kitab kelompok Shafi'iyyah sebelumnya, yaitu, kitab *al-Mahsul* karya Fakhrudin al-Razi, ringkasan dari kitab *al-mu'tamad*, *al-Burhan* dan *al-Mustashfa*.<sup>24</sup>

- b. Aliran atau *Tāriqah Hanafiyah*.

Dalam aliran atau *Tāriqah* ini, mereka membuat kaidah-kaidah atau teori-teori guna memelihara *furu'* yang telah ditetapkan oleh para imam. Semua pemikiran mereka itu, dapat dilihat dari hasil karya terbaik mereka dalam bentuk 4 (empat) kitab, yaitu: 1) Kitab *Usūl al-Jassās* (wafat 370 H). 2) Kitab *Usūl al-Karakhi* (wafat 430 H). 3) Kitab *Tashish al-Nazar*, karya al-Dabbusi (wafat 430 H). 4) Kitab *Usūl al-Bazdawi* (wafat 438 H).

Setelah penulisan keempat kitab tersebut, muncul kitab baru dalam bentuk *Mukhtashar* dan *Mutawwal*.<sup>25</sup>

Dari kedua aliran tersebut, perkembangan selanjutnya muncul aliran ketiga sebagai upaya untuk mengkompromikan keduanya, di antaranya ialah:

- a. Dari kelompok Hanafiyah, muncul karya dari para ahli *Usūl al-Fiqh*, yaitu: 1) Kitab *Badi' al-Nizam al-Jami' bayn Kitab al-Bazdawi wa al-Ihkam*, karya Mudāffar al-Dīn dan Muhammad bin Ali al-Sa'di al-Baghdadi (wafat 694). 2) Kitab *Tankīkh al-Ushul* karya Shadr al-Shari'ah Abdullah Ibn Mas'ud, kemudian disyarahi dengan nama kitab *al-Tawdīh* (di dalamnya memuat ringkasan dari tiga kitab, yaitu *Usūl al-Bazdawi*, *Mahsul al-Razi* dan *Mukhtashar Ibn Hājib*). 3) Kitab *al-Tahriq* karya Kamal al-Din bin al-Humam

<sup>23</sup> Hasbi al-Shiddiqiy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 1975), 17-18.

<sup>24</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 24.

<sup>25</sup> Khalaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, 19; Hasbi, *Pokok*, 23.

(wafat 861 H).

- b. Dari kelompok al-Shafi'iyah ialah: 1) Kitab *Jam' al-Jawami'*, karya Taj al-Din Abd al-Wahhab al-Subki (wafat 771 H). 2) Kitab *Muslim al-Thubut*, karya Muhibbullah Ibn Abd al-Shakur (wafat 1119 H).
- c. Sebagian ulama al-Shafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah ialah: 1) Kitab *Tanqih al-Fusul fi 'Ilm al-Ushul*, karya Imam al-Qurafi (wafat 684 H). 2) Kitab *al-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul*, karya al-Isnawi (wafat 777 H). 3) Kitab *Rawdah al-Nazh*, karya Ibn Qudamah (wafat 620 H).
- d. Kelompok Shiah Ima'miyah dan Zaydiah, yang kebanyakan mengikuti pola *Tariqah* aliran Hanafiyah, sekalipun dalam kenyataan mereka mengikuti *Tariqah* aliran al-Shafi'iyah atau *Mutakallimin*, karena di kalangan mereka mayoritas kaum Mutazilah.<sup>26</sup> Sekalipun demikian, perkembangan ilmu *Ushul al-fiqh* di kalangan ini cukup pesat, sejak abad III H sampai sekarang.
- e. Kelompok Malikiyah, yaitu Kitab *al-Muwafaqat*, karya Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Shatibi (wafat 780 H).

Dengan demikian dapat diambil pemahaman bahwa perkembangan ilmu *Ushul al-Fiqh* di abad VII H masih berkisar pada meringkas dan mensyarahi kitab-kitab sebelum. Akan tetapi setelah memasuki abad XIV H, ilmu ini dapat dikembangkan dalam bentuk baru dengan cara memperbandingkan antara *Ushul al-fiqh* mazhab yang telah berkembang dan kemudian disusunnya lebih sistematis, sehingga mudah dipahami, seperti kitab yang dikarang oleh Abu Zahra, Muhammad Khudlari Bek, Abdul Wahhab Khalaf dan lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, mulai abad XX H, bermuncullah kitab *Ushul al-Fiqh* yang bercorak baru, di mana di setiap pokok pembahasannya dipisahkan, sehingga mudah dipahami. Namun demikian sistematika yang dipilih dianggap masih memiliki banyak kelemahan, padahal sistematika penulisan sangat diperlukan untuk lebih mempermudah pemahaman dan penerapannya.<sup>27</sup>

### Metode Para Ulama dalam Menyusun *Ushul al-Fiqh*

Ulama tidak hanya menggunakan satu cara dalam membahas *ushul al-fiqh*. Ada ulama yang membahasnya dengan menetapkan kaidah *ushul* fokus membahas dalil dan tidak melebar pada perdebatan imam mujtahid tentang kaidah cabang *fiqh*. Fokus analisis itu bertujuan untuk meletakkan kaidah *ushul al-fiqh* sesuai dengan ditunjukkan dalil, menjadikannya sebagai ukuran pengambilan dalil (*istidlal*), dan menjadi pengadil atas ijtihad para mujtahid, bukan menjadi pelayan masalah cabang dalam sebuah mazhab.<sup>28</sup>

Cara tersebut adalah cara yang digunakan mazhab Mutakallimin, Mu'tazilah, Shafi'iyah, Malikiyah, dan diikuti oleh mazhab Ja'fariyah dalam pembukuan ilmu *Ushul al-Fiqh* mereka pertama kali, sekalipun setelah itu Ja'fariyah mencampurnya dengan cara lain, yakni meletakkan kaidah *Ushul* untuk menjelaskan masalah cabang (*furū*) dalam mazhabnya. Keistimewaan cara yang ditempuh oleh Mutakallimin adalah mengkomodasi akal dalam

<sup>26</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 23-24.

<sup>27</sup> Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 26-53.

<sup>28</sup> Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulayman, *al-Fikr al-Ushuli*, 16-19.

pengambilan dalil, tidak mempersulit mazhab dan sedikit menyebutkan cabang *fiqh* sekalipun ada, hal itu hanya untuk menjelaskan contoh.<sup>29</sup>

Cara lain yang ditempuh ulama adalah dengan meletakkan kaidah *Usul* berdasarkan cabang-cabang *fiqh* dari Imam mazhab. Mereka meletakkan kaidah dengan keyakinan bahwa para Imam mazhab itu (secara tidak langsung) telah menggunakan kaidah yang mereka letakkan itu dalam ijtihad dan *istinbat*; mereka dalam mencetuskan hukum *fiqh* (cabang). Ulama mazhab Hanafiyah dikenal menempuh cara ini, sehingga cara ini kemudian disebut dengan cara Mazhab Hanafiyah.<sup>30</sup>

Keistimewaan cara ini terletak pada praktisnya. Ini adalah studi praktis terapan cabang *fiqh* dari Imam mazhab dan usaha meletakkan aturan, kaidah, dan ketentuan *Usul* yang digunakan oleh para Imam mazhab dalam mencetuskan hukum. Dengan demikian, kaidah yang ditetapkan dengan cara ini berfungsi melayani permasalahan cabang dalam mazhab dan menjadi penopang Imam Mazhab Hanafiyah dalam berijtihad. Cara ini lebih cocok diterapkan pada cabang dan lebih menyentuh pada *fiqh* sebagaimana diutarakan oleh Ibn Khaldun.<sup>31</sup>

Selain dua cara di atas, ada cara ketiga yang ditempuh ulama, yakni menggabungkan dan mengambil keunggulan-keunggulan dari dua cara di atas (Mutakallimin dan Hanafiyah). Caranya, selain dengan meletakkan kaidah yang murni bersandar pada dalil untuk dijadikan ukuran pencetus hukum dan mengadili pendapat dan ijtihad, juga dengan meneliti permasalahan cabang-cabang *fiqh* dari para Imam, menjelaskan asal dari cabang-cabang itu, menerapkan kaidah pada cabang, menghubungkan dan menjadikannya pelayan untuk cabang-cabang itu. Cara ini ditempuh oleh banyak mazhab, yakni Shafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Ja'fariyah dan Hanafiyah.<sup>32</sup>

Kitab-kitab yang ditulis dengan cara yang ditempuh mazhab Mutakallimin, di antaranya: *al-Burhan* (Imam al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini as-Shafi'i [w. 413 H]), *Al-Mustashfa* (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali as-Shafi'i [w. 505 H]), *al-Mu'tamad* (Abu al-Husain Muhammad bin Ali al-Bashri al-Mu'tazili [w. 413 H]).

Ketiga kitab di atas telah diringkas oleh Fakh al-Din al-Razi al-Shafi'i (w. 606 H). Diringskas pula dan ditambah oleh Imam Sayf al-Din al-Amidi al-Shafi'i (w. 631 H) dalam kitabnya: *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*.

Kitab-kitab yang ditulis dengan cara yang ditempuh mazhab Hanafiyah di antaranya: *al-Usul* (Abu Bakar Ahmad bin Ali yang populer dengan al-Jassas [w. 380 H]), *al-Usul* (Abu Zayd Abdullah bin Umar al-Dabbusi [w. 430 H]), *al-Usul* (Fakhr al-Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi [w. 482 H]) dan *sharahnya, Kashf al-Asrar* (Abd al-'Aziz bin Ahmad al-Bukhari [w. 730 H]).<sup>33</sup>

Kitab-kitab yang ditulis dengan cara menggabungkan dua cara mazhab Mutakallimin dan Hanafiyah, di antaranya: *Badi al-Nizam* yang menggabungkan kitab *al-Bazdawi* dan *al-Ihkam* (Imam Muzfir al-Din Ahmad bin Ali al-Sa'ati al-Hanafi [w. 649 H]), *al-Tanqih* dan

<sup>29</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 16-17.

<sup>30</sup> Ibid., 18.

<sup>31</sup> Lihat uraian yang cukup memadai dengan sajian yang ringkas dalam Zahrah, *Usul al-Fiqh*, 18-20.

<sup>32</sup> Ibid., 21-24.

<sup>33</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar*, 67.

*sharahnya, al-Tawdih*) (Sadr al-Shari'ah Abdullah bin Mas'ud al-Hanafi [w. 747 H]), *Sharh al-Tawdih* (Shaykh Sa'd al-Din Mas'ud Ibn Umar al-Taftazani al-Shafi'i [w. 792 H]), *Jam' al-Jawami'* (Taj al-Din Abd al-Wahhab bin Ali al-Subki al-Shafi'i [w. 771 H]), *al-Tahfi* (Ibn al-Hamam al-Hanafi [w. 861 H]) dan *sharah-nya, al-Taqrir wa al-Tahfi* (Muhammad bin Muhammad Amir al-Hajj al-Halabi, murid penulis *al-Tahfi* [w. 879 H]), Muslim al-Thubut (Muhibbullah bin Abd al-Sakub [w. 1119 H]) dan *sharah-nya* yang ditulis oleh Abd al-'Ali Muhammad bin Nizam al-Din al-Ansari.<sup>34</sup>

Kitab-kitab *Ushul* dari Mazhab Ja'fariyah: *al-Dhari'ah fi Ushul al-Shari'ah* (Sayyid Sharif al-Murtada [w. 336 H]), *'Iddat al-Ushul* (Shaykh Abu Ja'far Muhammad bin Husayn bin Ali al-Tusi [w. 460 H]).

Di antara kitab ulama kontemporer mazhab Ja'fariyah: *al-Qawarin* (Abu al-Hasan al-Jaylani) selesai ditulis pada tahun 1205 H, *al-Anawin* (Shaykh Muhammad Mahdi al-Khatibi al-Kazimi) selesai ditulis pada tahun 1341 H.<sup>35</sup>

## Penutup

Perkembangan *Ushul al-Fiqh* menjadi fenomena khusus dalam pemikiran umat Islam. Hal ini sebagai wujud dari kuatnya orientasi *fiqh* itu pada masyarakat Islam di mana saja. Kesadaran akan hak dan kewajiban menjadi tulang punggung pendidikan Islam tradisional, dan itu pada urutannya tercermin dalam kuatnya kepastian hukum dan aturan di kalangan orang-orang muslim. Disebutkan bahwa salah satu yang menarik pada agama Islam sehingga orang-orang Muslim dalam pergaulan sehari-hari (*mu'amalat*) sangat mementingkan kepastian hukum, sehingga terdapat keteraturan dan *predictability*. Ini khususnya penting di kalangan masyarakat perdagangan.

Akan tetapi semangat ingin mengamalkan ajaran Islam itu tidak akan menjamah semua lini kehidupan tanpa didasari oleh kerangka metodologis yang mapan. Inilah sebabnya, penyusunan *Ushul al-Fiqh* dilakukan secara besar-besaran.

Sejalan dengan perkembangan *Ushul al-Fiqh* maka pemetaan metodologis dan pengelompokan titik tekan dari pengkajian itulah, mazhab *Ushul al-Fiqh* lahir. Sekalipun sebagai mana yang terjadi pada *fiqh*nya bahwa disebabkan oleh wataknya sendiri, ilmu *Ushul al-Fiqh* menunjukkan kekurangan, yaitu titik beratnya yang terlalu banyak kepada segi-segi lahiriah. Di bidang keagamaan, eksoterisme ini lebih-lebih merisaukan, sehingga muncul kritik-kritik, khususnya dari kaum Sufi. Tapi orientasi kedalaman (esoterisme) kaum Sufi juga sering merisaukan, karena tidak jarang terjerembab ke dalam intuisisme pribadi yang sangat subyektif. Maka agaknya benarlah al-Ghazali yang hendak menyatukan itu semua dalam suatu disiplin ilmu keagamaan yang menyeluruh dan padu. Maka dalam *Ushul al-Fiqh* pun tidak terbebas dari segi kelemahan lebih-lebih bila dihadapkan pada era modern sekarang ini.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Bandingkan juga dengan uraian Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 26-33.


## Daftar Rujukan

- Ash-Shiddiqiy, Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bek, Hudlari. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/ 2004 M.
- Khallaḥ, Abd al-Wahhab. *ʿIlm Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-ʿArabiyy, 1416 H/ 1995 M.
- Mahfudz, Mahsun. "Rekonstruksi Madzhab Manhaji Nahdlotul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik." Makalah, dalam forum ACIS, Bandung: UIN, 26-30 Nopember 2006.
- Qardhawi (al), Yusuf. *Memahami Khazanah Klasik, Madzhab dan Ikhtilaf*. Terjemahan, Abdul Hayie al-Kattani dkk. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- Rusli, Nasran. *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: P.T. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Romli SA. *Muqorannah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999.
- Sahetapy, J.E. *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Salih, Muhammad Adib. *Tafsir al-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*. Jilid; 1. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1404H/ 1984.
- Sulayman, 'Abd. al-Wahhab Ibrahim Abu. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Makkah: Dar al-Shuruk, 1404H/ 1984.
- Zein, Satria effendi M. *Ushul Fiqh*. editor Aminuddin Ya'kub, dkk. Jakarta: Kencana, 2008.
- Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-ʿArabiyy, 1377 H/ 1958 M.

Lampiran: 1


Perhatikan skema *al-Fuqaha* di bawah ini sebagai cikal bakal lahirnya madzhab.\*

**GURU-GURU FIQIH**



\*Dikutip dari: Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik Islam*, terjemah, Mulyadhi Kartanegara, (Jakarta Selatan: Paramadina, Cet I, 2002), 114.

Lampiran: 2



Lampiran: 3

Pemetaan Madrasah *Usūb-al-Fiqh* Ahl al-Hādīth dan *al-Mutakallim*

No.	ISU	MAZHAB		KET.
		<i>AHL AL-HADITH</i>	<i>AHL AL-MUTAKALLIM</i>	
1.	<i>Background</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai upaya pemahaman teks menjadi kaidah perilaku konkrit.</li> <li>2. Dipengaruhi oleh asal-usul daerah di mana para ulama tinggal (Makkah dan Madinah).</li> <li>3. Kebanyakan mereka memahami suasana sosio-historis tatkala teks diungkap oleh Rasulullah.</li> <li>4. Ulama yang komit dengan teks.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh sosio-kultur yang jauh dari suasana sosio-historis teks disampaikan.</li> <li>2. Kebanyakan tinggal di wilayah yang bersinggungan dengan perkembangan filsafat di dunia Islam (seperti: Irak dan Persia).</li> <li>3. Menafsirkan teks agar relevan dengan suasana kultur-masyarakat di mana para ulama tinggal.</li> <li>4. Ulama yang mengembangkan teori lewat logika.</li> </ol>	
2.	Media – Metodologis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaknaan berbasis teks.</li> <li>2. Pendekatan bahasa dan <i>asbab al-nuzul</i> atau <i>asbab al-wurud</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaknaan berbasis rasio (<i>ra'y</i>).</li> <li>2. Pengembangan dunia Logika dalam memaknai teks dengan kerangka filosofik</li> </ol>	
3.	Penamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berbasis Ulama yang bersandar kepada Imam Abu Hanifah.</li> <li>2. Disebut golongan hanafiyah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertumpu pada Imam Shafi'i yang dilanjutkan oleh para pemikir Ilmu Kalam, seperti: al-Juwaini, al-Qadi Abd. Jabbar, dst.</li> <li>2. Disebut golongan jumhur: (terdiri dari Imam Malik, al-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal).</li> </ol>	
4.	Prinsip Pengembangan Metodologis	Pemahaman teks lebih diutamakan.	Penggunaan <i>al-'Aql</i> (rasio) yang terformulasikan dalam pengembangan interpretasi dan analogis ( <i>qiyas</i> )	